



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

## KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR: 91 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA BEREKAH  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

## KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Berekah Kecamatan Bojonggenteng untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Berekah Nomor: 03/PP.04.1-BA/3202142003/2023 tentang Penetapan

Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Berekah Kecamatan Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi Untuk Pemilu Tahun 2024.


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA BEREKAH KECAMATAN BOJONGGENTENG KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Berekah Kecamatan Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi  
pada tanggal 12 Februari 2023

Untuk **SALINAN** yang Sah  
Sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA BEREKAH

Ttd.

ABDUL AZIZ

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR: 91 TAHUN 2023


TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA DESA BEREKAH KECAMATAN  
BOJONGGENTENG UNTUK PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA DESA BEREKAH KECAMATAN BOJONGGENTENG KABUPATEN SUKABUMI  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	Nenden Nurhasanah	Perempuan	1	Kp. Bojonggenteng RT. 002 RW. 001
2	Ayi Deni Elawati	Perempuan	2	Kp. Bojonggenteng RT. 002 RW. 001
3	Mirna Siti Mulya	Perempuan	3	KP Baru RT.004 RW. 001
4	Ade Muhammad Nasrulloh	Laki-laki	4	Kp Bojonggenteng RT.005 RW. 001
5	Siti Mashitoh	Perempuan	5	Kp Berekah RT.007 RW. 002
6	Dede Leni Nurliani	Perempuan	6	Kp Berekah RT.007 RW. 002
7	Elisnawati Darozah	Perempuan	7	Kp Nagrak RT. 10 RW. 002
8	Silvi Aulia	Perempuan	8	Kp Citangkil RT. 11 RW.003
9	Iis Nurisma	Perempuan	9	Kp Cipari RT. 12 RW. 003
10	Ecep Nasrudin	Laki-laki	10	Kp Duren Bongkok RT. 013 RW. 003

11	Ahda Ahya Sabila	Laki-laki	11	Kp Duren Bongkok RT. 015 RW. 003
12	Ihab Syihaburamli	Laki-laki	12	Kp Cijulang RT. 18 RW.004
13	Ida Widaningsih,S.Pd	Perempuan	13	Kp Cijulang RT. 18 RW.004
14	Nurlaela Noviyanti	Perempuan	14	Kp Ciasmara RT. 22 RW. 004
15	Harti Sabrianti	Perempuan	15	Kp Ciasmara RT. 22 RW. 004
16	Sopi Nurul Awaliyyah	Perempuan	16	Kp Cijulang RT. 25 RW.004
17	Antoni Zaenal Muttaqin	Laki-laki	17	Kp Cijulang RT. 25 RW.004
18	Suhaeni	Perempuan	18	Kp. Lewikeked RT. 27 RW.005
19	Eva Ardila	Perempuan	19	Kp Cijulang RT.29 RW.006
20	Santi Rusmayanti	Perempuan	20	Kp.Salaawi RT. 31 RW.006
21	Idris Afandi	Laki-laki	21	Kp. Parabon RT. 32RW.006
22	Rani Triani	Perempuan	22	Kp. Parabon RT. 32 RW.006

Untuk **SALINAN** yang Sah  
Sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

  
ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA BEREKAH

*Ttd.*

ABDUL AZIZ